



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http:// www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan Dinamika dan Perkembangan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Kearsipan Pusat, diperlukan adanya Identitas Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menunjang Kerapihan Berpakaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dipandang perlu untuk Mengatur Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah Pakaian Kerja dengan Ketentuan Tertentu dilengkapi dengan Tanda Pengenal yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat melaksanakan Kegiatan Dinas sehari-hari.
2. Pakaian Kerja Teknis adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat melaksanakan tugas-tugas teknis tertentu.

BAB II
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 2

Ketentuan penggunaan PDH bagi setiap Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin dan Rabu, mengenakan atasan berwarna Biru Tua dan bawahan berwarna Biru Tua;
- b. Hari Selasa dan Kamis, mengenakan atasan berwarna Coklat Muda dan bawahan berwarna Coklat Tua; dan
- c. Hari Jum'at mengenakan Pakaian Batik/Lurik atau Pakaian Bebas lainnya dengan Sopan dan Rapi;

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia wajib mengenakan Tanda Pengenal Pegawai pada saat melaksanakan Kegiatan Dinas baik di dalam maupun di luar Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 4

Jenis pakaian seragam yaitu:

- a. pakaian seragam untuk pria; dan
- b. pakaian seragam untuk wanita, yang terdiri atas:
 - 1) seragam untuk yang tidak memakai kerudung;
 - 2) seragam untuk yang memakai kerudung.

Pasal 5

(1) Model pakaian seragam untuk pria berwarna Biru Tua adalah sebagai berikut:

- a. atasan berupa baju berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
 - 1) krag berdiri dan terbuka;
 - 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam dilengkapi kancing di pergelangan tangan;
 - 3) dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju lima buah;
 - 5) bagian pundak memakai lidah.
- b. bawahan berupa celana panjang berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
 - 1) dua buah saku samping;
 - 2) dua buah saku belakang;
 - 3) memakai ban sambung dan ikat pinggang.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(2) Model pakaian seragam untuk pria berwarna Coklat adalah sebagai berikut:

- a. atasan berupa baju berwarna Coklat Muda, dengan ketentuan:
 - 1) krag berdiri dan terbuka;
 - 2) lengan pendek dengan lipatan ke dalam;
 - 3) dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju lima buah;
 - 5) bagian pundak memakai lidah.
- b. bawahan berupa celana panjang berwarna Coklat Tua, dengan ketentuan:
 - 1) dua buah saku samping;
 - 2) dua buah saku belakang;
 - 3) memakai ban sambung dan ikat pinggang.

Pasal 6

(1) Model pakaian seragam untuk wanita yang tidak memakai kerudung berwarna Biru Tua adalah sebagai berikut:

- a. atasan berupa baju berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
 - 1) leher krag jas;
 - 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
 - 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju bungkus lima buah;
 - 5) kup net depan dan belakang model "*princes style*".
- b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
 - 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai di bawah lutut;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
 - 2) bawahan berupa celana panjang

(2) Model pakaian seragam untuk wanita yang tidak memakai kerudung berwarna Coklat adalah sebagai berikut:

- a. atasan berupa baju berwarna Coklat Muda, dengan ketentuan:
 - 1) leher krag jas;
 - 2) lengan pendek dan/atau panjang dengan lipatan ke dalam;
 - 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju bungkus lima buah;
 - 5) kup net depan dan belakang model "*princes style*".

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Coklat Tua, dengan ketentuan:
- 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai di bawah lutut;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
 - 2) bawahan berupa celana panjang

Pasal 7

Model pakaian seragam untuk wanita yang memakai kerudung, baik yang berwarna Biru Tua dan Coklat adalah sebagai berikut:

- a. atasan berupa baju berwarna Biru Tua dan Coklat Muda, dengan ketentuan:
- 1) leher krag tinggi;
 - 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
 - 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju bungkus enam buah;
 - 5) kup net depan dan belakang model "princes style".
- b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Biru Tua dan Coklat Tua, dengan ketentuan:
- 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai mata kaki;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
 - 2) bawahan berupa celana panjang
- c. kerudung menyesuaikan dengan warna seragam (Biru Tua atau Coklat Muda)

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan kegiatan dinas tertentu, pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dapat mengenakan pakaian kerja teknis.
- (2) Model pakaian kerja teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan kerja yang terkait.
- (3) Model, Kebutuhan, dan pertimbangan kerja tertentu akan diatur tersendiri.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab atas kerapian dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan tentang pakaian seragam Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Setiap Pejabat Struktural bertanggung jawab terhadap kepatuhan dalam pemakaian pakaian seragam Arsip Nasional Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP.01 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008

**a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,**


M. ASICHIN